

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 tentang Pembagian Daerah.<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia memahami dalam memajukan negaranya, telah mengambil keputusan untuk memberikan otonomi daerah yaitu dimana pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya masing-masing. Keputusan yang diambil pemerintah Indonesia supaya dapat lebih memajukan daerahnya, pemerintah pusat sebagai pengawas dan memberikan subsidi untuk pembangunan daerah.

Pembangunan daerah bertujuan meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan rakyat didaerah melalui pembangunan yang serasi dan terpadu baik antar sector maupun antar pembangunan sectorial dengan perencanaan pembangunan oleh daerah yang efektif menuju tercapainya kemandirian daerah yang merata diseluruh pelosok tanah air.<sup>2</sup>

Dari sisi politik, reformasi juga telah mengubah sistem pengelolaan lembaga pemerintahan dari sentralistis menuju desentralistis dengan memberi keleluasaan kepada daerah dalam wujud otonomi daerah. Pemerintah kabupaten/kota diberi

---

<sup>1</sup>Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Cetakan I, Bandung, 2009, hlm. 78

<sup>2</sup>Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, PT. Pusaka CIDESINDO, Jakarta, 1996, hlm. 335-336

kesempatan untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan otonomi yang luas. Konsekuensi dengan diberlakukannya otonomi daerah yakni pemerintah kabupaten/kota harus mampu mandiri, menggali, mengelola dan menggunakan sumber-sumber keuangan sendiri sesuai dengan potensi yang dimiliki.<sup>3</sup>

Dalam menyelenggarakan otonomi daerah dilaksanakannya dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan berkeadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>4</sup> Dengan begitu setiap daerah berhak dan berkewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri selain nyata dan bertanggung jawab, yang diatur dan diurus tersebut adalah urusan atas tugas yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk diselenggarakannya sesuai dengan kebijaksanaan dan kemampuannya sendiri.

Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan asas desentralisasi dalam hubungan pusat dan daerah, maka pemerintahan pusat menyerahkan kepada daerah sumber-sumber keuangan untuk membiayai berbagai pengeluaran, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran non rutin. Selanjutnya, untuk mendukung penyelenggaraan otonomi melalui sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas perbantuan itu, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas dan pertanggungjawaban yang jelas antar tingkat pemerintahan.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Vanda, Olivia, Ngadiman, Hamidi, dan Nurhasan “ Intensifikasi Pemungutan Pajak Parkir Sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta”. *Jurnal Pendidikan Ekonomi UNS*, Vol. 2, No. 3, 2013

<sup>4</sup>Deddy Supriyadi Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 1

<sup>5</sup>Dwi Nursepto dan Yoserizal, ”Implementasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum”, *Jurnal Administrasi Pembangunan*, Vol. 1 No. 2, 2013

Pajak mempunyai peran penting dimana memiliki peran ganda sebagai sumber pendapatan daerah (budgetary) dan sebagai alat pengaturan (regulatory) alokasi dan distribusi kegiatan ekonomi dalam suatu daerah tertentu. Keberadaan Pajak daerah harus ditentukan target yang diperoleh setiap tahunnya. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan realisasi penerimaan Pajak daerah itu sendiri karena Pajak daerah akan optimal sebagai kontribusi Pendapatan Asli Daerah apabila realisasinya dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Selain pajak daerah, retribusi daerah merupakan komponen penting dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Retribusi daerah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 retribusi itu sendiri adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi juga mempunyai peranan yang cukup signifikan dan tidak bisa dipandang lemah kontribusinya terhadap penerimaan Pendapatan asli daerah. Retribusi juga merupakan pembayaran dari masyarakat terhadap pemerintah karena adanya balas jasa dari penerimaan tersebut.<sup>6</sup>

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi.<sup>7</sup> Untuk

---

<sup>6</sup>Anita Sayangbati, Debby Ch. Rotinsulu, George M.V. Kawung, "Analisis Kontribusi dan Trend Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Pada Pendapatan Asli Daerah Studi Pada Kabupaten Minahasa Utara Periode Pada Tahun 2007-2013", *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 16 No. 3, 2016

<sup>7</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 51

meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, maka perlu adanya pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien dalam mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga pemerataan perekonomian seluruh kesejahteraan masyarakat.

Sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peran cukup besar adalah retribusi daerah. Beberapa daerah pendapatan yang berasal dari retribusi daerah dapat lebih besar dari pada pendapatan dari pajak daerah. Sementara itu menurut Pasal 1 angka 64 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau orang.<sup>8</sup>

Untuk memperoleh keuangan yang cukup, diperlukan sumber keuangan yang memenuhi, dalam hal ini daerah dapat memperolehnya melalui beberapa cara yaitu:

1. Mengumpulkan dana dari pajak daerah yang sudah direstui oleh pemerintah pusat.
2. Melaksanakan pinjaman dari pihak ketiga, pasar uang atau bank melalui pemerintah pusat.
3. Mengambil bagian dalam pendapatan pajak sentral yang dipungut daerah, misalnya sekian persen dari pendapatan sentral tersebut.

---

<sup>8</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 6

4. Pemerintah daerah dapat menambah tarif pajak sentral tertentu, misalnya pajak kekayaan atau pajak pendapatan.
5. Pemerintah daerah dapat menerima bantuan atau subsidi dari pemerintah pusat.

Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan daerah, yang peranan dan kontribusinya menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Salah satu dari retribusi daerah adalah retribusi parkir. Retribusi parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaannya dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika yang diserahkan oleh pemerintah Kabupaten Jepara. Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum. Peraturan Daerah tersebut bertujuan untuk memberi rasa aman dan nyaman kepada pemilik kendaraan yang diparkir, dengan memberi pelayanan yang baik dan memberikan rasa aman dan nyaman sehingga pemilik kendaraan akan percaya kepada juru parkir, sehingga akan meningkatkan pendapatan retribusi parkir di Kabupaten Jepara.

Kabupaten Jepara adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibukotanya adalah Jepara. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di Barat dan Utara, Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus di Timur, serta Kabupaten Demak di Selatan. Wilayah Kabupaten Jepara juga meliputi Kepulauan Karimunjawa, yang berada di Laut Jawa. Perdagangan, industri dan pertanian merupakan sektor utama perekonomian Kabupaten Jepara. Dengan memiliki

potensi daerah yang dapat digali, hal itu dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara.<sup>9</sup>

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jepara dari sektor retribusi kurang maksimal terutama pendapatan parkir tepi jalan raya. Pasalnya, baik dari sejumlah titik parkir diduga masuk kekantong pribadi para juru parkir dan juga juru parkir tidak menyediakan karcis sebagai tanda bukti pembayaran parkir yang nantinya akan masuk ke pendapatan asli daerah. Maka dari itu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah perparkiran Kabupaten Jepara, Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara proses pelaksanaan meningkatkan retribusi parkir ada dua tahapan yaitu penetapan titik lokasi parkir ditetapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran dengan memperhatikan rencana umum tata ruang kota, keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kelestarian lingkungan dan kemudahan bagi pengguna jasa, dan tata cara penarikan sampai dengan penyetoran retribusi parkir dari penghasilan penarikan retribusi parkir kemudian disetorkan kepada kas negara. Adanya sistem penyetoran hasil penarikan retribusi dari petugas parkir dengan cara setoran langsung dan jemput bola.

Pendapatan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum yang diperoleh selama periode 2016-2017 yang telah disetorkan kepada kas negara adalah sebagai berikut:

---

<sup>9</sup>Wikipedia, Kabupaten Jepara, [https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jepara](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jepara) diakses pada Tanggal 7 November 2017, Pukul 11.18

**Tabel 1**

**Daftar Target Retribusi Parkir dan Realisasi yang tercapai**

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
1.	2016	Rp 650.000.000	Rp 601.055.000
2.	2017	Rp 900.000.000	Rp 903.875.000

Sumber Data: UPT Pengelolaan Perparkiran Kabupaten Jepara Tahun 2016-2017

Dari tabel diatas maka pendapatan daerah dari sektor parkir tepi jalan umum yang diperoleh selama periode 2016-2017 mengalami peningkatan pendapatan daerah. Sehingga perparkiran Kabupaten Jepara dari tahun 2016 ke tahun 2017 pencapaian pendapatan daerahnya sudah optimal, di karenakan pada tahun 2017 target parkir di Kabupaten Jepara naik 33% dan besarnya tarif parkir naik 100% dari tahun sebelumnya dan juga semakin meningkatnya jumlah kendaraan dan jasa pengguna parkir yang ada di Kabupaten Jepara.

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN DAN PENGARUH INTENSIFIKASI RETRIBUSI PARKIR TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (Studi Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara)”**.

Karena penulis ingin mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Jepara dalam pengelolaan perparkiran sehingga dapat mengoptimalkan pendapatan dari sektor parkir, antara realisasi yang dicapai dengan target yang dicapai dapat seimbang.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan dan pengaruh intensifikasi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara?
2. Apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dan pengaruh intensifikasi retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan intensifikasi retribusi parkir oleh Unit Pelaksana Teknis Pengelola Perparkiran Kabupaten Jepara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil oleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan berguna, untuk memberikan pengetahuan mengenai pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan diatas dan diharapkan dapat memberikan pemahaman pengertian bagi pembaca mengenai

pelaksanaan dan pengaruh intensifikasi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara.

2. Secara Praktis

Secara praktis, diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu masukan dan kerangka acuan yang sangat berharga bagi para pembaca terutama dalam pelaksanaan dan pengaruh intensifikasi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Jepara.